BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan dana untuk membangun agar mampu mengejar ketinggalan dari negara-negara lain yang telah maju. Selama ini Indonesia lebih banyak mengantungkan diri dari pinjaman luar negeri dan penerimaan dari sektor minyak dan gas.

Ini tentu sangat riskan sebab seberapapun lunaknya pinjaman tersebut, tetap saja ada bunga yang harus dibayar. Sementara penerimaan dari minyak dan gas tidak bisa diandalkan karena tidak menentunya harga minyak dan gas di pasaran dunia.

Penerimaan pajak merupakan sumber dana penting bagi pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu pungutan pajak harus dilakukan secara insentif ini ditentukan oleh dua hal, yaitu kesadaran masyarakat sebagai wajib paja untuk membayar pajaknya dan sikap serta kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Pajak hanyalah gejala sosial yang hanya terdapat di dalam masyarakat. Tanpa adanya masyarakat tidak mungkin adanya suatu pajak, karena pajak adalah utang anggota masyarakat kepada masyarakat itu sendiri. dalam hal ini pajak harus diatur dalam Undang-Undang, oleh karena itu pajak harus mempunyai dasar hukum yang jelas.

Sebenarnya peran pajak ada beberapa macam, diantaranya peran pajak di dalam pembangunan. Ada tiga fungsi pajak yang harus dipenuhi dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri.
2. Pajak sebagai sumber tabungan pemerintah untuk pembangunan.
3. Pajak sebagai sarana untuk pemerataan distribusi pendapatan.

Untuk mencapai target penerimaan negara sektor pajak ini, pemerintah terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak yang berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan, memperluas wajib pajak dengan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk papan-papan reklame di jalan-jalan, dinilai cukup berhasil. Wajib pajak diingatkan oleh papan reklame untuk membayar kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dan batas pembayaran dari pajak itu sendiri.

Untuk meningkatkan keadilan dalam perpajakan di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar di bidang perpajakan yang paling penting adalah dengan berlakunya ketentuan baru sistem perpajakan nasional yang dikenal dengan Reformasi Pajak (*Tax Reform*).

Reformasi pajak dilakukan karena pemerintahan menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (1983 dan sebelumnya) adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan jaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi yang selama ini terjadi di Indonesia.

Reformasi pajak terakhir sampai saat ini di Indonesia adalah pada tahun 2000 ditandai dengan disahkannya lima perubahan Undang-Undang pada bulan Juli 2000. Perubahan Undang-Undang ini sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, baik secara social, ekonomi, maupun politik.

Kelima Undang-Undang ini berlaku efektif 1 Januari 2001, terdiri dari :

1. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
3. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
4. UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan suatu kebijaksanaan perpajakan yang tepat diharapkan dapat lebih ditingkatkan adalah partisipasi masyarakat guna membantu mempertahankan pola pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan

semakin mantap. Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah terutama diarahkan untuk menyempurnakan sistem dan administrasi. Perubahan utama sistem perpajakan terjadi pada cara penetapan jumlah pajak terhutang. Dalam sistem perpajakan yang baru, penetapan jumlah pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment System*) dimana wajib pajak dipercayakan untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang kepada negara. Hal ini berarti sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menetapkan kewajiban perpajakannya. Wewenang ini disertai tanggung jawab yang makin besar pula, karena wajib pajak dituntut untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam sistem perpajakan juga menetapkan orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas di Indonesia harus menyelenggarakan pembukuan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sekurang-kurangnya membuat catatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak dan besarnya pajak terhutang secara tepat dan benar. Hal ini sesuai dengan pasal Pasal 28 UU No.16 tahun 2000 menentukan bahwa :

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Dikendalikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma pendukung penghasilan netto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas.

3. Pembukuan / pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan / kegiatan usaha yang sebenarnya.

Jika terjadi kelalaian dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, maka akan dikenakan sanksi-sanksi baik dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dalam menyusun pembukuan harus didasarkan atas data akuntansi yang memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, agar dapat menyajikan laporan keuangan yang merupakan informasi mengenai kegiatan badan usaha tersebut. Informasi keuangan ini dapat dipergunakan berbagai pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Secara umum laporan keuangan tersebut merupakan informasi yang ditujukan kepada pemegang saham, manajemen, para kreditur, dan Direktorat Jendral Pajak. Dalam hal ini terdapat perbedaan maksud dan tujuan pemakai laporan keuangan tersebut, sehingga terdapat perbedaan baik dalam penyampaian maupun bentuk dan analisa-analisa perhitungan dari laporan / informasi yang dihasilkan.

Suatu badan usaha di Indonesia menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Namun untuk keperluan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial ini, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dinamakan Laporan Keuangan Fiskal. Sehingga timbul koreksi fiskal yang merupakan suatu rekonsiliasi antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan.

PT. Asuransi Central Asia merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa, dimana perusahaan menjual berbagai macam produk asuransi kerugian, meliputi polis kebakaran, polis pengangkutan, polis kerangka kapal, polis kendaraan bermotor, polis aneka.

Sebagai perusahaan asuransi, PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang juga tidak luput dari kewajibannya untuk membayar klaim yang diajukan kepadanya. Pembayaran atas klaim kendaraan bermotor kepada pihak bengkel, dipotong dengan PPh pasal 23. Dimana PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang bertindak sebagai pihak pemotong dan akan menyetorkan kepada pemerintah, yang bertindak sebagai fiskus atau pihak pemungut pajak.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mencoba menganalisa proses perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa bengkel dalam poses pembayaran klaim kendaraan bermotor sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku dengan tidak mengabaikan

Standar Akuntansi Keuangan. Berdasarkan hal ini, penulis memilih judul skripsi ini adalah " **Penilaian Atas Aplikasi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang**"

B. Perumusan Masalah

PT. Asuransi Central Asia selaku pemotong pajak menyelenggarakan sistem perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 23 dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas jasa bengkel, namun sistem penyelenggaraan perusahaan ini terkadang menimbulkan kendala-kendala yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Dalam hal ini penulis akan membahas masalah mengenai :

1. Bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 tentang jasa bengkel yang dipotong PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang?
2. Apa kendala PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang dalam menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 jasa bengkel yang dipotongnya dan bagaimana jalan pemecahannya?
3. Bagaimana proses penyerahan bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23 jasa bengkel oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang kepada bengkel bersangkutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Memahami penerapan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak

penghasilan pasal 23 jasa bengkel yang diterapkan oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang dan membandingkannya dengan teori-teori yang pernah diperoleh penyusun.

2. Mengetahui tingkat kepatuhan PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang sebagai pemotong.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan

1. Memberi masukan pada pihak manajemen PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang, agar dapat memperbaiki kekurangan yang terjadi.
2. Penyusun dapat mengetahui masalah-masalah nyata yang timbul mengenai sistem perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 jasa bengkel dalam perusahaan jasa sebagai pihak pemotong.
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penyusun dalam bidang penelitian dalam rangka menyusun karangan ilmiah.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan di Palembang yang menjual produk asuransi kerugian. Perusahaan tersebut adalah PT. Asuransi

Central Asia Cabang Palembang yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman no. 124 F Palembang.

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus, yaitu dengan jalan memusatkan perhatian secara mendalam dan intensif pada objek yang diteliti, dalam hal ini PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari:

a. Data primer.

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari obyek yang diteliti. Adapun cara-cara yang dipakai untuk pengumpulan data sebagai berikut

1) Observasi

Yaitu pengamatan langsung ke objek penelitian dengan mencatat secara sistematis data yang dibutuhkan.

2) Interview

Yaitu mengadakan wawancara dengan pimpinan atau karyawan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti serta bersumber dari buku-

buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang dianalisis, data-data tertulis di perusahaan.

4. Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam membahas aplikasi sistem perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang adalah teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada pembaca, maka penulis menyajikan sistematika penulisan dalam 5 bab dimana tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian dan penggolongan

pajak, subjek dan objek pajak penghasilan, pengertian dan cara penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23, danpengertian asuransi.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai keadaan perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, dan bidang kegiatan perusahaan. Selain itu juga dijelaskan prosedur penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan perusahaan.

BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini dilakukan analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan, analisis tingkat kepatuhan perusahaan dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23, dan analisis proses penyerahan bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada bengkel bersangkutan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang.